

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRODI S1 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DENGAN MITRA WACARA TENTANG

KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Nomor : <u>B-59/Un.02/PMI/TU.00.25/6/2025</u> Nomor : <u>002/SPK/MW/VI/2025</u>

Pada hari ini Rabu, Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si Ketua Prodi S1 Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Wahyu Tanoto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mitra Wacana sebagai Ketua Dewan Pengurus, yang berkedudukan Jl. Pelemwulung No 42, RT 06, Pelemwulung, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya dalam kesepakaran kerjasama disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat kesepakatan kerjasama dalam hal-hal berikut ini :

- Pelaksanaan Pendidikan; Pihak Kedua menjadi lokasi kegiatan Magang Kerja dan lokasi Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM) mahasiswa dan dosen Pihak Pertama.
- Pelaksanaan Penelitian Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Pihak Kedua memberikan ijin dan dukungan kepada dosen dan mahasiswa Pihak Pertama dalam melaksanakan penelitian bidang pemberdayaan masyakarat di wilayah Pihak Kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami. Segala hal yang belum termuat pada program ini dibicarakan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mencapai mufakat di kemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun. Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Akad ini disepakati di Yogyakarta pada hari Rabu, 25 Juni 2025 oleh :

Pihak Pertama

Ketua Program Studi S1 Pengembangan Masyarakat Islam FDK UIN Sunan Kalijaga

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si

Pihak Kedua

Ketua Dewan Pimpinan

Mitra Wacana

Wahyu Tanoto